BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan untuk menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian	
Kabag Hukum	

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembnerian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian	
Kabag Hukum	

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di singkat dengan SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan kriteria tertentu.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi peratama, administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
12. Basic TPP adalah besaran TPP ASN yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang hasil perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undanga dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian	
Kabag Hukum	

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP TPP ASN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya TPP ASN adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada ASN.
(2) Tujuan TPP ASN adalah:
    a. Meningkatkan disiplin ASN;
    b. Meningkatkan motivasi kerja ASN;
    c. Meningkakan kinerja ASN; dan
    d. Meningkatkan kesejahteraan ASN.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prinsip TPP ASN menyesuaikan pada kondisi kemampuan keuangan daerah dan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Kepatian Hukum;
b. Akuntabel;
c. Proporsionalitas;
d. Efektif dan efisien;
e. Keadilan dan kesetaraan;
f. Kesejahteraan; dan
g. Optimalisasi.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

(1) Kriteria pemberian TPP ASN adalah sebagai berikut:
    a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
    b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
    c. TPP berdasarkan Penilaian Objek Lainnya.
(2) TPP berdasarkan penilaian objek lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) TPP ASN diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) pada Pasal ini adalah PNS yang bertugas pada:
    a. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon.
    b. Guru sertifikasi dan non sertifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
    c. Beberapa Puskesmas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:
        1. Puskesmas Lut Tawar;
        2. Puskesmas Kebayakan;
        3. Puskesmas Bintang;
        4. Puskesmas Bies;
        5. Puskesmas Linge;
        6. Puskesmas Bebesen;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian	
Kabag Hukum	

7. Puskesmas Pegasing;
8. Puskesmas Silih Nara;
9. Puskesmas Ketol;
10. Puskesmas Celala;
11. Puskesmas Kute Panang;
12. Puskesmas Rusip;
13. Puskesmas Atu Lintang; dan
14. Puskesmas Jagong.

(5) Khusus kepada PNS di Puskesmas Pamar, Puskesmas Kekuyang dan Ketapang Nusantara adalah puskesmas di daerah terpencil, diberikan TPP ASN dengan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 Jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
(2) Besaran persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 6

(1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
(2) Besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP

BAB IV
PENETAPAN BESARAN BASIC DAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 7

(1) Penetapan besaran Basic TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah didasarkan pada parameter sebagai berikut:
a. Kelas Jabatan;
b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Komponen variabel pengungkit terdiri atas:
1. Opini Laporan Keuangan;
2. Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
4. Indeks Inovasi Daerah;
5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

(2) Besaran Basic TPP ASN yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah diperoleh menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian	
Kabag Hukum	

(3) Besaran Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam daftar lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan diberikan kepada ASN sesuai dengan kelas jabatan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja hasil dari Perhitungan Besaran Basic TPP ASN.
(2) Besaran Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 9

Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan:
a. Penilaian produktivitas kerja; dan
b. Penilaian disiplin kerja.

Pasal 10

(1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima ASN.
(2) penilaian produktivitas kerja berdasarkan pada:
    a. pelaksanaan tugas; dan
    b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
    a. Uraian tugas;
    b. Indikator kinerja utama;
    c. Perjanjian kinerja; atau
    d. Indikator kinerja individu.
(4) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.
(5) Penilaian produktivitas kerja dengan mengunakan aplikasi e-kinerja.
(6) Dalam hal Penilaian produktivitas kerja dengan menggunakan aplikasi e-kinerja belum dapat dilaksanakan, penilaian produktifitas kerja dilakukan dengan lembar kerja harian ASN.
(7) Tata Cara Penilaian produktifitas kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima ASN.
(2) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
(3) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja/apel pagi dan pada saat pulang kerja/apel sore.
(4) Penilaian disiplin kerja menggunakan aplikasi e-absensi.
(5) Dalam hal Penilaian disiplin kerja dengan menggunakan aplikasi e-absensi belum dapat dilaksanakan, penilaian disiplin kerja dilakukan dengan daftar absensi kehadiran.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian	
Kabag Hukum	

(6) Tata Cara Penilaian disiplin kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
(3) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 13

(1) Plt. atau Plh. diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan, yaitu:
    a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat, menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat, pada Jabatan yang dirangkapnya;
    b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
    c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat, hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
    d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh. atau penjabat.

Pasal 14

(1) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:
    a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
    b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
    c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
    d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
    e. Pegawai ASN yang menjalani Tugas Belajar;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian	
Kabag Hukum	

f. Pegawai ASN yang menjadi Aparatur Kampung;
g. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
h. Pegawai ASN yang pindah datang namun belum sampai bekerja selama 2 (dua) tahun di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun berjalan.

(2) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada:
a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
   1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
   2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
b. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, persentase pengurangan 1,5%
c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, persentase pengurangan 1,5%

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) TPP ASN dibayarkan pada setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari 2023.
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 23 Juni 2023 M
5 Dhul Hijjah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,

T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 26 Juni 2023 M
8 Dhul Hijjah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023 NOMOR : 1105